



## IMPLEMENTASI Kaidah “ADDHARARU YUZAL” DALAM DAUR ULANG LIMBAH UNTUK MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Adiba Assyifa<sup>1</sup>, Maisarah<sup>2</sup>, Rahmi Hidayanti<sup>3</sup>, Lahmudinur<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

Email: [assyifaadiba4@gmail.com](mailto:assyifaadiba4@gmail.com), [sungairaya64@gmail.com](mailto:sungairaya64@gmail.com), [prahmie12@gmail.com](mailto:prahmie12@gmail.com),  
[Lahmudinurshi@gmail.com](mailto:Lahmudinurshi@gmail.com)

Received 05-02-2026 | Revised form 28-02-2026 | Accepted 27-03-2026

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Islamic legal maxim *addhararu yuzal* in waste management through recycling as an effort to reduce environmental pollution in Indonesia. The increasing waste problem reflects a form of harm (*dharar*) that negatively impacts both the environment and public health. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, combining normative and empirical perspectives. Data were collected through literature review and analyzed interpretatively. The results show that waste management practices such as recycling, composting, and waste banks represent concrete efforts to eliminate harm. Empirical data indicate that approximately 59.7% of waste has been managed, along with increasing public participation in waste sorting. These efforts contribute to reducing environmental pollution and generating economic benefits from waste processing. In conclusion, the maxim *addhararu yuzal* is proven to be relevant and applicable in modern contexts, particularly in environmental management. This principle emphasizes that all forms of harm must be eliminated or minimized to achieve public welfare and environmental sustainability.

**Keywords:** *Qawaid Fiqhiyah*, Recycling, Waste Management, Environmental pollution

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kaidah fikih *addhararu yuzal* dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Indonesia. Permasalahan sampah yang terus meningkat menunjukkan adanya kemudharatan (*dharar*) yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memadukan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui daur ulang, komposting, dan bank sampah merupakan bentuk nyata dari upaya menghilangkan kemudharatan. Data menunjukkan bahwa sekitar 59,7% sampah telah berhasil dikelola, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Upaya ini berdampak pada berkurangnya volume sampah yang mencemari lingkungan dan munculnya manfaat ekonomi dari pengolahan limbah. Dengan demikian, kaidah *addhararu yuzal* terbukti relevan dalam konteks modern dan dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya harus dihilangkan atau diminimalkan demi terciptanya kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan.

**Keywords:** Kaidah Fiqhiyah, Daur Ulang, Sampah, Pencemaran Lingkungan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa total sampah di Indonesia mencapai sekitar 34,2 juta ton, dengan sekitar 40,3% atau 13,8 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik. Bahkan, dalam beberapa estimasi, jumlah sampah dapat mencapai 56 juta ton per tahun. Sebagian besar sampah tersebut berakhir di lingkungan terbuka seperti sungai dan laut, yang kemudian menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, serta meningkatkan risiko banjir dan penyakit.

Kondisi tersebut termasuk dalam kategori *dharar* (kemudaratan) yang harus dihilangkan dalam perspektif hukum Islam. Kaidah fikih *addhararu yuzal* menegaskan bahwa segala bentuk bahaya wajib dicegah atau dihilangkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah melalui daur ulang menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari kaidah tersebut dalam kehidupan modern.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep kaidah fikih sebagai landasan teoritis, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas pengelolaan sampah di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara interpretatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi kaidah fikih dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Konsep Kaidah “*Addhararu Yuzal*”

Kaidah *addhararu yuzal* (الضرر يزال) merupakan salah satu dari lima kaidah kubro fiqhiyyah yang menjadi fondasi dalam sistem hukum Islam. Secara bahasa kata *dharar* adalah kebalikan dari kata manfaat. Menurut Ar-Razy, kata *dharar* diartikan sebagai sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati. Disebut perasaan sakit karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit dan disebut tidak enak karena baik fisik maupun jiwa akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan perasaan sakit adalah tertekannya hati yang disebabkan oleh tekanan aliran darah di sekitar hati. Sedangkan secara istilah, makna *dharar* dalam

kaidah ini adalah tidak bolehnya menimpakan mudharat kepada orang lain, baik hal tersebut menyebabkan kemudharatan atau tidak.

Oleh karenanya setiap perbuatan yang mudharat, menyakitkan hati, atau menggusarkan perasaan termasuk kategori *dharar*. Perbuatan dosa adalah bagian dari *dharar* sebab dia akan membuat gelisah hati dan fikiran sipelaku. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa ada upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan memberikan kemudahan bagi kaum muslimin.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara *adjectiva* ia berarti merugikan dan tidak berguna. Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia. Manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Kaidah ini memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (*dharar*) dalam segala bentuknya, baik bahaya dalam bentuk kesusahan, kesulitan, kesempitan ruang gerak dan lainnya. Kemudharatan adalah bentuk kedhaliman sehingga harus dilenyapkan.

Selanjutnya kata *yuzal* berasal dari kata *zaala-yaziilu-zaalatan*, kata ini dalam bentuk *majhul* dengan wazan *fu'al* yang berarti dihilangkan.

Oleh karenanya, setiap kemudharatan yang ada harus dihilangkan. Jadi secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudharat atau bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan atau bahaya dengan kemudharatan yang serupa, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menyimpannya.

Para ulama mendefinisikan kaidah ini sebagai prinsip dasar dalam syariat Islam yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang membawa kerugian bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif, wajib dicegah atau dihilangkan. Kaidah ini mencerminkan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kaidah ini mempunyai daya cakup yang sangat luas, tetapi terukur, dalam menyelesaikan problem kehidupan. Kaidah tersebut memberikan prinsip bahwa sesuatu

---

<sup>1</sup> Dr. Khairizzaman, *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah* (Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

yg membahayakan dan mengancam kehidupan harus dihindari dan dihilangkan.<sup>2</sup>

## B. Sumber Dalil Kaidah *Addhararu Yuzal*

Kaidah *addhararu yuzal* memiliki dasar yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

### a. Dalil al-Qur'an:

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata *al-dharurat* serta derivasinya sangat banyak. Ayat-ayat tersebut sekaligus menjadi dasar bagi kaidah ini, antara lain Allah SWT berfirman:

“وَلْ تُسِئُوا لَهُمْ ضَرَارًا لَّ تُعْتَدُوا

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” (QS. *AlBaqarah*: 23)

وَلْ تُضَارُوا لَهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ

“...dan janganlah kamu menyusahkan (memudharatkan) mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. *Ath-Thalaq*: 6)

لْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلْ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.” (QS. *Al-Baqarah*: 233)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain. Larangan ini tidak hanya terbatas pada hubungan keluarga, seperti antara suami-istri maupun orang tua dan anak, tetapi juga mencerminkan prinsip umum dalam kehidupan sosial, yaitu tidak boleh menyakiti atau merugikan pihak lain dalam bentuk apa pun.

Istilah *dharar* dalam ayat-ayat tersebut mencakup berbagai bentuk bahaya, seperti kesengsaraan, kesempitan hidup, serta kerugian fisik maupun nonfisik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk kemudharatan, terlebih yang

<sup>2</sup> Dr. H. Ansori, M.Ag., *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).

mengancam kehidupan manusia, harus dihindari dan dihilangkan.

Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Namun, dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat atau terpaksa, syariat memberikan keringanan sebagai bentuk kemudahan dan perlindungan terhadap manusia, sebagaimana firman-Nya:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

"Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya." (QS. Al-An'am: 119)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, sesuatu yang pada dasarnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dengan demikian, prinsip ini semakin menegaskan bahwa Islam sangat menekankan penghilangan bahaya serta menjaga kemaslahatan manusia.

b. Dalil Hadis:

Hadis riwayat Muslim:

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ

"Allah mengharamkan atas seorang muslim darahnya, hartanya, dan kehormatannya." (HR. Muslim)

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu, dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu semua." (HR. Muslim)

Hadis riwayat Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan." (HR. Ibnu Majah dan lainnya)

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasalam* telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudharatan yang harus dihindari dan dihilangkan. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam nyawa, harta, kehormatan dan darah seorang muslim

Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa Islam sangat melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dapat mengancam atau merugikan aspek-aspek tersebut harus dihindari dan dihilangkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *addararu yuzal*, yang menegaskan bahwa setiap kemudharatan tidak boleh dibiarkan, melainkan harus dicegah dan diatasi demi menjaga kemaslahatan manusia.

c. Ijma' Ulama:

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daru al-Quthni, al-Hakim, dan lainnya yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memberi kemudharatan kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan dalam Islam.

Sedangkan Ahmad bin Muhammad az-Zarqa' tidak hanya menjadikan hadis ini sebagai dasar dari kaidah di atas, bahkan menjadikannya sebagai kaidah tersendiri. Al-Zarqa' mengatakan bahwa kitab *Majallatu al-Ahkam* mencantumkan tiga kaidah utama yang disinyalir menjadi dasar dari kaidah-kaidah lain tentang *dharar*. Ketiga kaidah itu adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah ini melarang berbuat bahaya.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kaidah ini menunjukkan wajibnya menghilangkan bahaya apabila bahaya itu telah terjadi.

الضَّرَرُ يُنْفَعُ بِقَدْرِ الْمَكَانِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa menghilangkan bahaya disesuaikan dengan kadar dari bahaya tersebut.

Sebagian ulama menyatakan bahwa kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang sangat populer dalam fiqh Islam dan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan memperhatikan hukum-hukum yang lahir dari kaidah ini, terlihat bahwa syariat Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kemudharatan, baik secara individu maupun masyarakat, guna mewujudkan keamanan dan keadilan yang merata.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA., *Qawa'id Fiqhiyah*, ed. Muh. Asyik Amrullah, M.Ag. (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2013).

### C. Uraian Terperinci tentang Kaidah *Addhararu Yuzal*

Kaidah *addhararu yuzal* termasuk dalam *al-qawā'id al-kubrā* (lima kaidah induk) yang menjadi fondasi hukum Islam. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menghilangkan berbagai bentuk bahaya, kerugian, dan penderitaan, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Secara normatif (*das Sollen*), kaidah ini menjadi solusi universal dalam merespons berbagai persoalan kehidupan, khususnya dalam konteks hukum keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam relasi suami istri.<sup>4</sup>

Kaidah *ad-dharar yuzal* memiliki hubungan yang erat dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam hukum keluarga, penerapan kaidah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah kerugian bagi anggota keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang adil, aman, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang penyelesaian seperti perceraian, *khulu'*, serta intervensi hakim demi menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya (*das Sein*), penerapan kaidah ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak kasus kekerasan rumah tangga atau penelantaran yang tidak segera terselesaikan karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan agama.

Dalam beberapa kondisi, korban justru memilih bertahan dalam hubungan yang merugikan karena takut stigma sosial atau karena ketergantungan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang kompleks. Selain itu, dalam prinsipnya, penghilangan kemudharatan tidak boleh menimbulkan kemudharatan baru yang sepadan atau lebih besar. Akan tetapi, dalam

---

<sup>4</sup> Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 110.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qarḍawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Achmad Syaṭori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 103.

praktiknya, penyelesaian masalah seringkali justru melahirkan dampak lanjutan seperti konflik perebutan hak asuh anak, stigma sosial pasca perceraian, hingga tekanan dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan pertimbangan masalah harus benar-benar diperhatikan dalam penerapan kaidah ini.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa terdapat kondisi tertentu yang disebut *dharurat* dan *hajat*. *Dharurat* merupakan keadaan yang mengancam jiwa atau anggota tubuh sehingga tidak ada alternatif lain kecuali melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Sedangkan *hajat* adalah kondisi yang menimbulkan kesulitan, tetapi masih memungkinkan adanya alternatif penyelesaian. Penggunaan kaidah ini harus memenuhi syarat, yaitu: (1) keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan melakukan hal yang terlarang,

(2) tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh, dan (3) tindakan yang diambil memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan bahaya yang dihadapi.

Para ulama juga membagi tingkatan kondisi dalam penerapan kaidah ini menjadi lima, yaitu:

*Dharurat*: yaitu keadaan kritis di mana jika tidak segera ditangani, dapat membahayakan jiwa seseorang. Contohnya adalah seseorang yang sangat kelaparan, dengan kondisi tubuh lemas, wajah pucat, dan berkeringat dingin. Dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan baginya mengonsumsi makanan yang haram untuk menyelamatkan nyawanya.

- a. *Hajat*: yaitu kondisi yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kesulitan atau penderitaan, namun tidak sampai mengancam jiwa. Dalam kasus ini, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang haram, kecuali jika kebutuhan tersebut telah dianggap *masyhur* (jelas dan umum diketahui), baik bersifat umum maupun khusus. Contohnya adalah larangan pria memakai pakaian sutra, namun apabila seseorang mengalami penyakit kulit parah yang hanya bisa dikurangi dengan memakai kain sutra, maka diperkenankan baginya untuk menggunakannya.
- b. *Manfaat*: yaitu kebutuhan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam tingkatan ini, hukum diterapkan sebagaimana mestinya karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Contohnya adalah konsumsi makanan pokok seperti beras, ikan, dan lauk-pauk lainnya, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar

manusia.

- c. *Zienah*: merujuk pada kebutuhan tambahan yang bersifat sekunder, misalnya seseorang yang terbiasa makan dengan lauk sederhana, tetapi menginginkan makanan yang lebih mewah. Kebutuhan ini tidak mendesak, namun tetap menjadi bagian dari keinginan hidup yang nyaman.
- d. *Fudhul*: adalah kebutuhan berlebih, yaitu ketika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi masih menginginkan sesuatu secara berlebihan hingga menyebabkan tindakan melanggar, seperti mengonsumsi makanan haram atau syubhat. Dalam kondisi seperti ini, berlaku prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yakni menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada kemudharatan.<sup>6</sup>

#### D. Kaidah yang Berkaitan dengan Kaidah *Addhararu Yuzal*

Berikut adalah kaidah-kaidah yang berkaitan atau cabang dari Kaidah *adhararu Yuzal*:

##### a. Kaidah Pertama

“الضَّرَرُ يُنْفَعُ بِقَدْرِ الْمَكَانِ”

“Suatu bahaya harus dicegah sebisa mungkin sesuai kemampuan.”

Makna kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk bahaya pada dasarnya harus dihilangkan. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk dihilangkan secara total, maka cukup dikurangi sesuai kemampuan. Upaya sekecil apa pun dalam mengurangi bahaya tetap lebih baik daripada membiarkannya.

Contoh: seseorang membuat jendela yang mengarah ke area pribadi tetangga, maka ia wajib menutupnya, misalnya dengan tembok atau penghalang.

Contoh: orang yang melakukan *ghashab* dan merusak barang tersebut wajib mengganti rugi, baik dengan nilai barang atau barang sejenis.

##### b. Kaidah Kedua

“الضَّرَرُ لَ يَزَالُ بِمِثْلِهِ”

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sebanding.”

Maknanya, keburukan memang harus dihilangkan, tetapi tidak boleh dengan cara

---

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Harfin Zuhi, MA., *Qawa'id Fiqhiyah*, ed. Muh. Asyik Amrullah, M.Ag. (Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2013), h. 148.

yang menimbulkan keburukan lain yang setara.

Contoh: seseorang diancam dibunuh lalu dipaksa membunuh orang lain, maka tidak boleh dilakukan, karena itu hanya mengganti satu bahaya dengan bahaya yang sama.

c. Kaidah Ketiga

“الضَّرُّ الشَّدِيدُ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْخَفِيفِ”

“Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan menanggung bahaya yang lebih ringan.”

Maknanya, jika ada dua mudarat, maka dipilih yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar.

Contoh: warga membuat saluran air walau sebagian tanah berkurang demi mencegah banjir besar.

Contoh lain: Apabila dalam peperangan seorang muslim tertawan oleh musuh (orang kafir) dan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membayar sejumlah tebusan, maka dalam keadaan tersebut diperbolehkan memberikan harta kepada orang kafir itu. Sebab, bahaya yang ditimbulkan dari tetap menjadi tawanan lebih besar dibandingkan pemanfaatan harta kaum muslimin oleh mereka.<sup>7</sup>

d. Kaidah Keempat

“يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِنَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ”

“Bahaya pribadi ditanggung demi mencegah bahaya umum.”

Maknanya, kerugian kecil boleh ditanggung demi mencegah kerugian yang lebih luas.

Contoh: pabrik ditutup karena mencemari lingkungan, walau pemilik rugi. Contoh: tembok yang hampir roboh harus dihancurkan demi keselamatan umum.

e. Kaidah Kelima

“يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ”

“Dipilih keburukan yang lebih ringan dari dua keburukan.”

Maknanya, ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk, maka dipilih yang paling ringan dampaknya.

---

<sup>7</sup> Wildan Jauhari, Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.17

Contoh: dokter harus segera melakukan operasi pada pasien walau berisiko menimbulkan bekas luka permanen. Karena jika operasi tidak dilakukan maka risikonya mengakibatkan meninggal dunia, dan jika operasi dilakukan risiko luka lebih ringan daripada tidak dilakukannya operasi tersebut.

Contoh lain: orang sakit boleh tidak sujud sempurna agar tidak memperparah kondisi.

f. Kaidah Keenam

“دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ”

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Maknanya, jika ada pilihan antara manfaat dan mudarat, maka menghindari mudarat lebih diutamakan.

Contoh: berkumur ketika berwudhu adalah sunnah, tetapi bagi orang yang berpuasa, hal tersebut dimakruhkan agar tidak membatalkan puasanya.

Contoh lain: yaitu apabila seorang wanita memiliki kewajiban mandi wajib, namun tidak menemukan sesuatu untuk menutupi dirinya dari pandangan laki-laki, maka ia harus menunda mandi tersebut. Sebab, meskipun mandi memiliki maslahat dalam rangka bersuci, melakukannya tanpa penutup di hadapan laki-laki justru menimbulkan kemungkaran yang besar.<sup>8</sup>

g. Kaidah Ketujuh

“الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزَلَةَ الْضَّرُورَةِ”

“Kebutuhan mendesak diposisikan seperti darurat.”

Maknanya, kebutuhan penting dapat diberi keringanan hukum seperti kondisi darurat. Syaratnya: kebutuhan nyata, mendesak, bersifat umum, dan bukan larangan yang tegas.

Contoh: kebolehan asuransi dalam kondisi tertentu untuk menjaga jiwa dan harta.

h. Kaidah Kedelapan

“الضَّرُورَةُ لَا تُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ”

“Keadaan darurat tidak menghapus hak orang lain.”

---

<sup>8</sup> Namira Sabrina Az Zahra Putri, dkk., “Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu dalam Praktik Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Oktober 2025), h.60

Maknanya, kondisi darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hak orang lain tanpa tanggung jawab.

Contoh: membuang barang orang lain dari perahu untuk menyelamatkan diri karena perahu hampir tenggelam, tapi tetap wajib mengganti.<sup>9</sup>

i. Kaidah Kesembilan

“الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ”

“Keadaan darurat membolehkan yang terlarang.”

Maknanya, hal yang haram bisa menjadi boleh jika dalam kondisi darurat dan tidak ada alternatif lain.

Contoh: membunuh hewan buas atau penjahat demi menyelamatkan diri.

j. Kaidah Kesepuluh

“الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا”

“Keadaan darurat diukur sesuai kadarnya.”

Maknanya, kebolehan dalam darurat hanya sebatas kebutuhan, tidak boleh berlebihan.

Contoh: makan bangkai hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk kenyang. Contoh lain: membuka aurat hanya sebatas kebutuhan medis.

Dengan demikian, kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi nyata, dengan tetap menjaga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu.

## E. Aplikasi Aplikasi Kaidah *Addhararu Yuzal* dalam Daur Ulang Limbah untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan

Informasi Permasalahan sampah di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk kemudharatan (*dharar*) yang nyata dalam kehidupan modern. Berdasarkan data tahun 2024, total sampah di Indonesia mencapai sekitar 34,2 juta ton, dengan sekitar 40,3% atau 13,8 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik. Bahkan dalam beberapa estimasi, jumlah sampah dapat mencapai 56 juta ton per tahun. Selain itu, sekitar 39% sampah masih

---

<sup>9</sup> Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), (2024), 21-28

terbuang ke lingkungan terbuka seperti sungai dan laut.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran air, tanah, dan udara, meningkatnya risiko banjir akibat penyumbatan aliran sungai, serta munculnya bau tidak sedap dan berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga semakin meningkat secara signifikan. Dalam perspektif kaidah fikih, kondisi ini jelas merupakan bentuk *dharar* yang harus dihilangkan. Untuk memperjelas kondisi tersebut, data terkait sampah dan pengelolaannya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi Sampah dan Pengelolaan di Indonesia**

No	Tahap Kondisi	Uraian Data	Jumlah / Persentase	Dampak
1	Sebelum Pengelolaan	Total sampah nasional (2024)	± 34,2 juta ton	Penumpukan sampah
		Sampah tidak terkelola	± 40,3% (13,8 juta ton)	Pencemaran lingkungan
		Sampah dibuang ke lingkungan	± 39%	Banjir & penyakit
2	Proses Pengelolaan	Sampah berhasil dikelola	± 59,7% (20,4 juta ton)	Pengurangan limbah
		Metode pengelolaan	Daur ulang, kompos, bank sampah	Lebih ramah lingkungan
		Partisipasi masyarakat	± 31% memilah sampah	Kesadaran meningkat
3	Setelah Pengelolaan	Pengurangan sampah lingkungan	Mulai menurun	Lingkungan lebih bersih
		Pemanfaatan sampah	Kompos, barang baru, energi	Nilai ekonomi
		Tren terbaru (2025)	± 20 juta ton (laporan terbatas)	Penurunan signifikan

**Keterangan:**

- a. Total sampah nasional masih tinggi, namun mulai mengalami pengurangan
- b. Pengelolaan sampah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun
- c. Daur ulang menjadi salah satu solusi utama dalam mengurangi kemudharatan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya tersebut, berbagai upaya pengelolaan sampah mulai diterapkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 59,7% atau 20,4 juta ton sampah telah berhasil dikelola melalui berbagai metode, seperti daur ulang, komposting, bank sampah, serta pengolahan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain itu, sekitar 31% masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah sebagai bagian dari perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan.

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari kaidah *ad-dhararu yuzal*, yaitu menghilangkan kemudharatan secara bertahap sesuai kemampuan. Dalam praktiknya, tidak semua sampah dapat langsung dihilangkan, namun dapat dikurangi dampaknya melalui pengelolaan yang tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip “*ad-dhararu yuzal bi qadr al-imkan*”, yaitu bahaya dihilangkan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Hasil dari penerapan pengelolaan dan daur ulang sampah mulai menunjukkan dampak positif. Volume sampah yang mencemari lingkungan perlahan berkurang, sebagian sampah berhasil diolah menjadi kompos, didaur ulang menjadi barang baru, bahkan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Di beberapa daerah, program seperti bank sampah dan pemilahan limbah mampu mengurangi volume sampah hingga puluhan persen. Data terbaru tahun 2025 juga menunjukkan adanya tren penurunan timbulan sampah hingga sekitar 20 juta ton berdasarkan laporan terbatas.

Jika dianalisis menggunakan kaidah *ad-dhararu yuzal*, maka terlihat perubahan yang signifikan. Sebelum adanya pengelolaan, sampah menjadi sumber pencemaran, penyakit, dan bencana seperti banjir, yang merupakan bentuk mudharat besar. Namun setelah diterapkannya sistem daur ulang dan pengelolaan, sampah tidak lagi menjadi sumber bahaya semata, melainkan dapat dikurangi dampaknya bahkan diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Dengan demikian, data empiris menunjukkan bahwa penerapan kaidah *ad-dhararu yuzal* dalam pengelolaan sampah benar-benar terjadi dalam kehidupan modern. Bahaya

yang sebelumnya dibiarkan kini diupayakan untuk dihilangkan melalui berbagai langkah strategis, sehingga dapat mengurangi dampak negatif, serta menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kaidah relevan dan aplikatif dalam menjawab permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

#### **F. Pengecualian dalam Penerapan Kaidah *Addhararu Yuzal***

Penerapan kaidah *Addhararu yuzal* memiliki batas dalam upaya menghilangkan kemudharatan. Kemudharatan dipahami sebagai segala bentuk bahaya, kerugian, atau penderitaan yang dapat menimpa individu maupun masyarakat. Sementara itu, penghilangan kemudharatan diposisikan sebagai kewajiban yang menjadi dasar dalam penetapan hukum. Namun, keberlakuan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Penghilangan kemudharatan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kemudharatan baru yang sepadan atau lebih besar. Dalam kondisi tertentu, penghilangan bahaya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan, terutama apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkannya secara keseluruhan. Diantara batas atau pengecualian dalam penerapan kaidah *Addhararu yuzal* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kemudharatan dapat dibenarkan untuk tidak dihilangkan apabila usaha penghilangan tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar atau lebih berat tingkatannya. Misalnya, larangan untuk melarikan diri dari medan perang semata-mata demi menyelamatkan diri.

Dalam konteks ini, kekalahan dalam peperangan dipandang membawa kemudharatan yang lebih besar bagi umat dibandingkan dengan risiko individu yang gugur dalam pertempuran. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 111, yang menyebutkan bahwa seorang mukmin memiliki dua kemungkinan dalam jihad: *membunuh atau terbunuh (fa-yaqtuluna wa yuqtalun)*. Maka, terbunuh dalam peperangan adalah konsekuensi yang wajar, bahkan bernilai pahala jika niat dan tujuannya sesuai syariat, yakni mati syahid.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasbiah Tunnaim Harahap, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Kaidah Fikih *ad-Dharar Yuzal* sebagai Solusi Kontekstual dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, Vol. 3, No. 01, 2025

<sup>11</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, h. 71.

- b. Demikian pula, kemudharatan tidak dapat dihilangkan apabila penghilangan tersebut justru menimbulkan kemudharatan lain yang sepadan atau setara tingkatannya. Sebagai contoh, seseorang yang kelaparan tidak diperbolehkan mengambil makanan milik orang lain yang juga dalam kondisi kelaparan. Meskipun keduanya menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup (jiwa), dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* khususnya dalam aspek *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) tindakan tersebut tetap tidak dibenarkan karena tidak ada kemudharatan yang lebih ringan atau lebih berat; keduanya berada pada tingkat yang sama.<sup>12</sup>
- c. Kaidah Tidak Berlaku Jika Bertentangan dengan Dalil Qath'i. Kaidah *ad-dharar yuzal* adalah kaidah yang bersifat zhanni (dugaan kuat) dan aplikatif, sehingga tidak dapat digunakan untuk menentang nash yang qath'i (pasti). Misalnya, seseorang tidak boleh menolak kewajiban waris dengan alasan akan menimbulkan konflik dalam keluarga, karena ketentuan waris diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, prinsip penghilangan mudarat tidak dapat digunakan untuk membatalkan hukum yang bersifat pasti.<sup>13</sup>
- d. Tidak Berlaku dalam Kasus Kesengajaan atau Kelalaian Sendiri. Jika kemudharatan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan, maka kaidah ini tidak serta-merta berlaku. Misalnya, jika seseorang sengaja memasuki pernikahan tanpa kesiapan lahir dan batin, lalu kemudian merasa dirugikan, maka beban tanggung jawab tetap melekat, dan penghilangan mudarat harus mempertimbangkan sebab musababnya terlebih dahulu.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih *addhararu yuzal* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Kaidah ini memiliki landasan kuat dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, dan berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari'ah*). Permasalahan

---

<sup>12</sup> Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, h. 156-157.

<sup>13</sup> Muhammad al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, vol. jilid 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), 129.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 87-88

sampah di Indonesia yang terus meningkat dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan penyakit, merupakan bentuk nyata dari *dharar* dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah melalui daur ulang, komposting, dan berbagai metode lainnya merupakan implementasi konkret dari kaidah *addhararu yuzal*.

Data empiris menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengelolaan sampah hingga sekitar 59,7% serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah memberikan dampak positif dalam mengurangi volume sampah dan pencemaran lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa kemudharatan tidak dibiarkan, melainkan diupayakan untuk dihilangkan secara bertahap sesuai kemampuan.

Dengan demikian, kaidah *addhararu yuzal* terbukti relevan dan aplikatif dalam menjawab permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Penerapan kaidah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2024). *Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara wa La Dhirar*. Qonun Iqtishad EL Madani Journal, 4(1).
- Al-Zuhaili, Muhammad. (1997). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Damaskus: Dar Al-Fikr. Ansori, H. (2022). *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*.
- Harahap, Hasbiah Tunnaim., Adly, Muhammad Amar., & Firmansyah, Heri. (2025). *Kaidah Fikih ad-Dharar Yuzal sebagai Solusi Kontekstual dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, 3(1).
- Helim, Abdul. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jauhari, Wildan. (2018). *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Khairizzaman. (2024). *Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Qawaid Fiqhiyah*. Banda Aceh: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Putri, Namira Sabrina Az Zahra, dkk. (2025). *Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu dalam Praktik Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Qarḍawi, Yusuf al-. (1987). *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (terj. Achmad Syaṭori). Jakarta: Bulan Bintang.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. (2013). *Qawa'id Fiqhiyah* (ed. Muh. Asyik Amrullah). Mataram: CV Elhikam Press Lombok.